

Perbandingan Hukum Kewarisan *Mawâni' Irtsi* dan *Dzaw Al-Arham* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Waris Mesir

Hasan Bisri

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
email: hasanbisri@uinsgd.ac.id

Ayi Ishak Sholih Muchtar

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis
email: ayiishaksm@iaid.ac.id

Received: November 11, 2020 | Accepted: May 21, 2021

Abstract

This study aims to compare the inheritance law in Egypt with the existing inheritance law in the compilation of Islamic law in Indonesia. More specifically, this comparative study focuses on the issue of *mawani' irtsi* (barrier of inheritance) and inheritance of *dzaw arham* (relatives of male or female). This is a qualitative research based on library research. The content analysis method is used to describe *mawani' irtsi* and *dhaw arham* in the inheritance laws of Egypt and Indonesia. The results of this study indicate differences between the inheritance laws of Egypt and Indonesia; *first*: the compilation of Indonesian inheritance law always adjusts to the times, while the Egyptian inheritance law is still traditional by maintaining the views of classical scholars. This is evident when it explained one barrier to inheritance namely religious differences; *second*: Indonesian inheritance legal material explored classical books, studied modern legislation, and observed local traditions. This can be seen when it explained that men and women get the same share as long as the basis of their agreement. While Egyptian inheritance laws do not take into account modern legislation and do not adopt local traditions; *third*: the material

description in the compilation of inheritance law in Indonesia is concise and sometimes general in nature while the description of the material inheritance law of Egypt is more detailed. This is seen when it explained one of the barrier of inheritance is intentionally killing an heir. In the inheritance law of Egypt, it is explained in detail about types of killings which are a barrier to inheritance, while in the compilation of Indonesian inheritance law is explained in general.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi undang-undang waris di Mesir dengan undang-undang waris yang ada dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Lebih spesifik, penelitian komparasi ini fokus pada masalah *mawani' irtsi* (penghalang waris) dan warisan terhadap *dzaw arham* (kerabat laki-laki atau perempuan). Ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library research*). Metode analisis isi (content analysis) dipakai untuk mendeskripsikan *mawani' irtsi* dan *dzaw arham* dalam undang-undang waris Mesir dan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara undang-undang waris Mesir dan Indonesia; *pertama*: kompilasi hukum waris Indonesia selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sementara undang-undang waris Mesir masih bersifat tradisional dengan mempertahankan pandangan ulama-ulama klasik. Hal ini tampak ketika menjelaskan salah satu penghalang waris yaitu perbedaan agama; *kedua*: materi hukum waris Indonesia, selain menggali kitab klasik juga mengkaji perundang-undangan modern dan memerhatikan tradisi-tradisi lokal. Hal ini terlihat ketika menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama asal ada kesepakatan ahli waris. Sementara undang-undang waris Mesir tidak memperhatikan perundang-undangan modern dan kurang mengadopsi tradisi lokal; *ketiga*: uraian materi dalam kompilasi hukum waris di Indonesia singkat, padat, dan

terkadang bersifat umum sementara uraian materi hukum undang-undang waris Mesir lebih rinci dan detail. Hal ini terlihat ketika menjelaskan penghalang waris adalah membunuh pewaris dengan sengaja. Dalam undang-undang waris Mesir dijelaskan secara detail macam-macam pembunuhan yang menjadi penghalang waris, sementara dalam kompilasi hukum waris Indonesia dijelaskan secara umum.

Keywords: *Dzaw al-arham*, compilation of Islamic law, *mawani* 'irtsi, Egypt

Pendahuluan

Hukum kewarisan secara fundamental merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula telah menjadi konsensus keberadaannya. Ia manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam Alqur'an. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran hukum waris dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis, di samping bukan untuk sekedar merespons problem hukum di zaman pemunculannya, tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran. Sisi ini juga dapat dibuktikan dengan refleksinya mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya berbagai interpretasi, meskipun dalam masalah tertentu dilakukan secara ijtihadi.¹

Berangkat dari realitas teks inilah, kelompok tradisional Islam tetap menolak adanya berbagai ide pembaruan terhadap hukum waris Islam. Lebih jauh dalam berbagai tebaran kitab-kitab fikih klasik, hukum waris disebut dengan istilah *farâid* bentuk plural dari *farâidhah* (bagian), yang berarti bagian-bagian

¹ Anwar Harjono, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Komentar atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1981), 63.

yang telah ditentukan, walaupun dalam realitasnya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti dalam masalah *radd* atau 'aul.'² Pengertian 'ditentukan' adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci. Bila ia demikian selanjutnya akan dipahami sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai *compulsory law* (*dwingend recht*), hukum yang berlaku secara mutlak. Khazanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman teks-teks suci mengenai hukum waris adalah *qath'i*, baik dari segi wurudnya maupun dalalahnya, sehingga dipandang tidak perlu lagi interpretasi. Ayat-ayat yang mengatur pembagian warisan (QS An Nisa: 11-12) bersifat *qat'i al-dalâlah* sebagai refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialitis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam.³

Walaupun demikian, bagi kalangan pembaru, hukum waris dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipil bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteks lain secara realistis, ada beberapa problem hukum waris yang menjadi polemik ulama klasik, karena nash tentang masalah tersebut, tidak tegas, sehingga tidak heran apabila memunculkan hukum waris versi sunni dan syi'ah serta perbedaan tajam di kalangan mereka masing-masing tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kewarisan, yang kenyataan ini memotivasi perlunya pembaruan hukum waris. Noel Coulson dalam karyanya, *A History of Islamic Law and Succession*

² Ibrahim Al-Bâjûri, *Hasyiah Bajûri, Juz II* (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.), 68. al-Imâm Taqî al-Dîn Abî Bakr ibn Muhammad al-Husaynî Al-Dimisqi, *Kifâyah al-Akhyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr, Juz II* ((Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 15. al-Imâm al-Qâdhî Abû al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid fî Nihâyah al-Muqtashid, Juz II* (Beirut: Dâr al-Fikr li Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawjî, 1995), 276.

³ Al-Nawâwi Al-Jâwi, *Marâh Labîd al-Tafsîr al-Munîr li Ma'âlim al-Tanzîl* (Semarang: Usaha Keluarga, n.d.), 141-142.

in the Muslim Family menawarkan perlunya penafsiran secara sosiologis terhadap hukum waris Islam.⁴

Dengan cara ini, hukum waris juga dibahas lewat kesejarahan dengan segala perkembangan bangsa Arab. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan kekerabatan itu, tetapi masyarakat-masyarakat Islam dunia itu tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Di masyarakat tertentu seperti Sumatera Barat, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagai akibatnya, banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum perempuan. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan yang oleh Hazairin disebut bilateral, maka perlu kajian yang serius terhadap aspirasi dan tuntutan kesetaraan dalam hak warisan. Teori 'bilateral' secara umum dapat dipahami sebagai sistem garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Berbeda dengan 'patrilineal' yang mengambil garis keturunan keutamaan ayah dan sebaliknya 'matrilineal' yang menghubungkan garis keturunan keutamaan lewat ibu.⁵

Penafsiran semacam ini, tentu saja memungkinkan konstruksi-konstruksi tertentu dalam hukum waris akan berubah, sehingga akan menimbulkan reaksi keras dari kalangan tradisional yang mengkhawatirkan akan mengubah teks-teks suci. Di penghujung tahun 1980-an, Munawir Sjadzali, yang ketika itu Menteri Agama melontarkan gagasan reaktualisasi hukum Islam dalam bidang pembagian waris dengan cara memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Maka, spontan banyak ulama menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ayat-ayat

⁴ Noel James Coulson, *A History of Islamic law* (New Brunswick USA: AldineTransaction, 2011), 5. dan Martha Mundy, "The family, inheritance, and Islam: A re-examination of the sociology of Fara'id law," in *Islamic law: social and historical contexts*, ed. Aziz Al-Azmeh (Routledge London, 1988), 2.

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), 11.

Alqur'an yang secara *sharîh* (jelas) telah mengatur hal itu secara rinci. Gagasan Munawir Sjadzali memfokuskan perhatian kepada konsep 'egalitarianisme' sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial, karena konsep keadilan dahulu berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi baru dalam perubahan sosial yang jauh berbeda dengan zaman ketika teks-teks suci diturunkan.⁶

Reaktualisasi yang digulirkan Munawir Sjadzali di atas tidak hanya terbatas di sekitar hukum waris saja, tetapi menyebar kepada hukum keluarga lain, khususnya perkawinan. Pemikiran-pemikiran baru umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai salah satu bentuk hukum berdasarkan literatur hukum Islam. Pembaruan pemikiran hukum Islam yang dituangkan dalam bentuk undang-undang itu seringkali juga bertentangan dengan apa yang tertuang dalam kitab-kitab fikih sebagai literatur hukum baku yang ada. Di antara masalah yang telah dituangkan dalam berbagai hukum keluarga di dunia Islam yang semuanya tidak tercantum atau bahkan berlawanan dengan kitab-kitab fikih adalah: masalah pembatasan umur minimal pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, masalah pencatatan perkawinan, masalah poligami dan masalah penjatuhan *thalak* (cerai) di depan pengadilan.⁷ Gagasan reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang ini menarik untuk disimak dan dikaji secara lebih intens. Karena itu dalam tulisan ini, akan diketengahkan undang-undang waris yang berlaku di Mesir, kemudian dikomparasikan dengan KHI yang menjadi sandaran hukum di Pengadilan Agama. Kajian ini akan lebih difokuskan kepada masalah *dzaw al-arhâm* (kerabat dekat) dan *marwâni' al-irts* (penghalang kewarisan).

⁶ Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi ajaran Islam," dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ed. Iqbal Abdurrauf Saimima (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 1-11.

⁷ M. Ato Mudzhar dan Mathori Alwustho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 165-166.

Konsep Kewarisan

Dalam literatur kitab-kitab fikih klasik akan ditemukan penggunaan kata *farâ'id*, bentuk plural dari *farâdhah* yang artinya ketentuan, hal ini karena dalam Islam, pembagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Alqur'an, walaupun dalam realisasinya sering kali tidak tepat secara persis nilai nominalnya, seperti masalah *radd* (penyelesaian kelebihan dalam pembagian harta warisan) dan *'aul* (penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta waris). Kata *farâ'id* sinonim dengan kata *'mawârits*, yang menurut al-Syarbini adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang tepat menyampaikan kepada pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.⁸ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a menerangkan: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Kata 'waratsa' sebagai asal kata 'kewarisan' digunakan dalam Alqur'an, karena melalui Alqur'an dan sunnah, hukum kewarisan dibangun dan dikembangkan.*

Kata *'waratsa'* secara etimologis memiliki beberapa arti. *Pertama* mengganti (QS. al-Naml/27: 16), artinya "*Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud AS serta mewarisi ilmu pengetahuannya*"; *kedua* memberi dan menyerahkan (QS. al-Zumar/39: 74); dan *ketiga* mewarisi (QS. Maryam/19: 6). Sementara itu, secara terminologis, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap orang yang berhak. Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum

⁸ Muhammad al-Khâthib al-Syarbinî, *Mughnî al-Muhtâj*, Juz III (Kairo: al-Bâbi al-Halabi, 1958), 3. dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

yang mengatur siapa-siapa orang yang berhak mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁹ Berbeda dengan kedua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰

Sementara itu dalam undang-undang kewarisan di Mesir, digunakan term '*tirkah*' sebagai sinonim 'warits'. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir (KUHW), pasal 4, ayat 2, menyatakan "*tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dengan mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan hutang, baik hutang 'ainiyah maupun muthlaqah, sisa yang diwasiyatkan dan yang diterimakan ahli waris*". Definisi ini diadopsi dari pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta benda, maupun hak-hak harta benda (*'ibârah 'ammâ yatrūkūhu al-syakhsh ba'da mawtihil min amwâli wa huqûq mâliyah*).¹¹ Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli waris setelah kewafatannya (*man taraka haqq aw mâl fa huwa liwaratsatih ba'da mawtihil*). Sebagian ulama Hanafiyah tidak mengakui bahwa kata 'haqq' sebagai hadis, karena itu hadis tersebut tidak menunjukkan ketentuan warisan hak-hak. Tetapi, diakui bahwa ada sebagian hak-hak yang dapat dimasukkan kepada harta benda yang dapat dipusakai, jika hak-hak tersebut mengikuti kepada harta bendanya.¹² Segala sesuatu yang ditinggalkan hendaknya dapat dipahami secara

⁹ Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, 8.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), 13.

¹¹ 'Umar 'Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1960), 15–16.

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2* (Bandung: Al-Ma 'arif, 1981), 38–39. dan Umar Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 15–16.

luas, sehingga dapat meliputi hal-hal berikut ini: *pertama* kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan, seperti benda-benda tetap, benda-benda bergerak, denda wajib yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan khilaf, dan piutang-piutang yang menjadi tanggungan orang lain; *kedua*, hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil jalan lalulintas, sumber air minum dan irigasi pertanian; *ketiga*, hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar* (memilih), hak *syuf'ah* (keberhakan kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti harta) yang memanfaatkan barang yang di wasiyatkan; dan *keempat* benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan, barang-barang yang telah dibeli dan sudah dibayarkan harganya, tetapi barangnya belum diberikan dan barang maskawin dalam akad perkawinan yang belum diserahkan kepada istrinya.

Hukum warisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Bahkan turunnya Alqur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat *qath'i al-dalâlah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam. Surat al-Nisâ'/4: 11-12, misalnya diturunkan untuk menjawab tindakan kesewenangan saudara Sa'ad ibn al-Rabi' yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan peperangan.

Turunnya surat al-Nisâ' tersebut, menurut al-Jawi, merupakan awal penentuan bagian warisan dalam Islam. Al-Jawi menjelaskan secara lengkap riwayatnya sebagai berikut: Sa'ad ibn al-Râbi' tewas dalam medan pertempuran sebagai syahid. Ia meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang istri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-lakinya itu mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Sa'ad kepada Nabi, lalu berkata kepadanya,

“Wahai Rasulallah, ini adalah dua anak perempuan Sa’ad yang tewas dalam medan pertempuran, pamannya telah mengambil semua harta kedua anaknya”. Maka Nabi SAW bersabda, “Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi keputusan dalam masalah ini”. Kemudian kembalilah istri Sa’ad itu dalam keadaan menangis. Maka turunlah ayat ini (QS. Al-Nisâ’/4: 11-12). Lalu Rasulallah SAW memanggil pamannya dan bersabda, “Berilah kedua anak perempuan Sa’ad dua pertiga (*al-tsulutsayn*), ibunya seperdelapan (*al-tsumun*) dan sisanya untuk kamu”.¹³

Dalam riwayat Ahmad, al-Nasâ’i dan al-Dâr Quthnî disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Pelajarilah oleh kalian Alqur’an dan ajarkanlah kepada orang lain. Dan pelajarilah ilmu fara’id dan ajarkanlah kepada orang lain, karena aku adalah manusia yang bakal terenggut, sedangkan ilmu akan hilang. Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka*” (HR. Ahmad al-Nasâi, dan al-Dâr Quthnî). Hadis tersebut mengisyaratkan keprihatinan Rasulullah SAW bahwa dalam pembagian warisan tidak jarang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran; karena itulah Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi para pemeluknya. Sejauh mana hukum kewarisan Islam dapat dipahami telah dapat mewujudkan rasa keadilan, memang menuntut kearifan tersendiri, karena Islam menentukan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan di Jazirah Arab.

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu Alqur’an yang dalam kedudukannya *qath’i al-wurûd* dan *qath’i al-dalâlah*, meskipun dalam tataran aplikasi (*tanfidz*), sering ketentuan baku Alqur’an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya. Menurut al-Syâthibi, terhadap ketentuan Alqur’an yang

¹³ Al-Jâwi, *Marâh Labîd al-Tafsîr al-Munîr li Ma’âlim al-Tanzîl*, 141–142.

kandungannya ibadah atau bukan ibadah *mahdhah* yang sudah dirinci dalam Alqur'an seperti hukum warisan perlu diterima secara *ta'bbudi* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu, realisasinya, apa yang ditegaskan Alqur'an diterima dengan senang hati sebagai bukti kepatuhan kepada keputusan-keputusan Allah. Selain Alqur'an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf 'alayh*, seperti masalah *radd* dan *'aul*, yang masing-masing sahabat berjalan menurut hasil ijtihadnya. Meskipun hukum kewarisan sudah dinyatakan *syar'ih*, termaktub dalam Alqur'an dan sunnah, namun sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak persis sama seperti yang dikehendaki dalam Alqur'an. Kendati demikian, ketentuan baku dalam Alqur'an dan sunnah tetap menjadi pedoman utama untuk menentukan proporsionalitas pembagian warisan, sehingga didapatkan rasa keadilan di kalangan pihak ahli waris.

Penghalang Saling Mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Waris Mesir

Pada masa pra Islam, sebab-sebab mewarisi terdiri dari: pertalian darah (*al-qarâbah*), janji setia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), dan pengangkatan anak (*al-tabanni*); kemudian pada masa awal Islam, ketiga sebab tersebut masih tetap dijalankan, ditambah dengan hiujrah dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Ketika Islam sudah sempurna diturunkan, maka yang diteruskan hanyalah yang pertama, sedangkan empat lainnya ditiadakan.¹⁴ Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah sebagai berikut: *Pertama* pertalian darah (*al-qarâbah*). Semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian warisan menurut jarak kekerabatannya; bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan memiliki hak yang sama

¹⁴ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 33.

dengan anak yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan, ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi ahli waris yang lebih jauh, sesuai dengan ketentuan Alqur'an dan sunnah. Karena itu, sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, artinya penentuan hubungan kekerabatan dihubungkan kepada garis Ibu dan ayah, meskipun diakui, bahwa bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.¹⁵

Kedua hubungan perkawinan (*al-mushâharah*). Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum agama dan negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri dicerai *raji* oleh suaminya selama berada dalam masa tunggu (*'iddah*), karena wanita yang berada dalam masa tunggu (*'iddah raji*), suaminya yang paling berhak merujuknya, sehingga statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya. *Ketiga* memerdekakan hamba sahaya (*al-walâ'*). Apabila pemilik budak telah membebaskan budaknya, sehingga budak tersebut dapat bertindak sendiri, mengurus dan bertransaksi terhadap harta bendanya sendiri serta cakap melakukan tindakan hukum lain, maka sebagai imbalannya, hukum Islam memberikan hak *walâ'*, atau kekerabatan berdasarkan pembebasan. Orang yang memegang hak *walâ'* tersebut memiliki hak mewarisi harta peninggalan budaknya, apabila budak tersebut meninggal dunia. Badran menjelaskan bahwa menurut ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imâmiyah, *walâ'* sebagai penyebab waris-mewarisi, sedangkan jumhur ulama tidak sependapat dengan pandangan ini.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan bagian ketiga ini, karena dalam kehidupan sekarang ini,

¹⁵ Umar 'Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 113–115.

¹⁶ Badrân Abû al-'Ayn Badrân, *al-Mirâts al-Muqâran bayna al-Madzâhib al-Suniyyah wa al-Madzâb al-Ja'fari wa al-Qanûn* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1971), 73–74.

perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu, sebab-sebab mewarisi menurut KHI terdiri dari dua bagian, karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Pasal 174, ayat I, KHI).

Kemudian dalam pasal 171 huruf c, KHI menyebutkan bahwa “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*” Ketentuan ini senada dengan hukum kewarisan di Mesir yang termuat dalam Undang-Undang No. 77 tahun 1943 tentang hukum warisan, yang menyebutkan, “*tidak ada hak saling pusaka-mempusakai antara orang muslim dengan bukan muslim*”.¹⁷ Ketentuan ini sekaligus untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi secara keseluruhan sebagaimana yang termaktub dalam berbagai kitab fikih klasik. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global. Berikut ini akan diketengahkan penghalang saling mewarisi, yaitu; 1) pembunuhan; 2) berbeda agama; 3) perbudakan.

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Kompilasi Hukum Islam pasal 173 berbunyi: “*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*” Ketentuan ini termaktub pula dalam Undang-Undang Hukum Waris (UUHW) Mesir pasal 5 yang berbunyi: “*Termasuk dari penghalang mempusakai ialah pembunuhan orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuhan itu pelakunya sejati, maupun orang yang turut berbuat, atau pembuat saksi palsu yang kesaksiannya menyebabkan adanya putusan mati dan dilaksanakan,*

¹⁷ Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 580. dan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), 155.

apabila pembunuhan itu tanpa alasan dan udzur dan pembunuhnya orang yang sehat pikirannya serta telah mencapai usia 13 tahun". Dalam Undang-Undang Hukum Waris Mesir ini, terlihat ada perluasan pelaku pembunuhan, yaitu orang yang melakukan penipuan dan kebohongan dalam bersumpah di depan pengadilan, sehingga menyebabkan keluarnya keputusan pengadilan untuk melakukan *qisas* kepada orang yang didakwa melakukan kejahatan berat, padahal pada hakikatnya, dia tidak melakukan seperti yang dipersaksikan tersebut. Maka orang yang bersaksi palsu itu terkena halangan untuk menerima warisan.

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat Ibnu 'Abbâs: Rasulullah SAW bersabda: "*barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak memiliki ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan*" (HR. Ahmad); dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-Nasâ'i, Rasulullah SAW bersabda "tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun dari warisan yang dibunuh (*laysa li al-qâtil min al-mirâts sya'iuun*). Para ulama sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, hanya saja mereka berbeda pendapat jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi tersebut. Para ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan yang terkena pidana *qisas* dan *kafarah*, sebagaimana firman Allah menegaskan: "*Hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu qisas, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*", (al-Baqarah/2: 178), dan dalam ayat lain: "*Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dimasukan ke dalam neraka jahannam dengan kekal di dalamnya*" (al-Nisâ'/4: 93). Kemudian dalam ayat lain yang menegaskan tentang pembunuhan dengan pidana sanksi kafarah adalah : "*Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia*

memerdekakan seorang hamb sahaya yang beriman serta membayar denda untuk diserahkan kepada keluarganya" (al-Nisâ'/4: 192).¹⁸

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang menurut ulama madzhab Hanafi ada empat macam. Yaitu: pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, dan pembunuhan karena udzur. Abdullah Rahman menjelaskan bahwa pembunuhan tidak langsung seperti menggali lobang tanpa izin dari pemerintah, lalu ada orang yang lewat dan terperosok dalam lobang hingga meninggal. Pembunuhan karena hak seperti *qishash* dan membela diri, kehormatan dan harta milik. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap seperti dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Pembunuhan karena udzur, seperti seorang menyergap istrinya yang berzina, hingga membawa kematian.¹⁹

Sementara itu, menurut ulama madzhab Maliki, pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja yang disertai permusuhan, baik langsung (*mubâsyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*). Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah: pembunuhan karena hilaf; pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak; pembunuhan yang bukan permusuhan; dan pembunuhan karena udzur. Berbeda secara radikal dengan dua madzhab di atas, adalah pandangan ulama madzhab al-Syâfi'i. Menurut mereka, setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, baik dilakukan oleh orang yang cakap bertindak atau tidak; semuanya menjadi penghalang mewarisi. Oleh karena itu, menurut mereka, pembunuh yang dikenai pidana *qishash* tidak dapat mewarisi harta peninggalan korban yang terbunuh, hakim yang menjatuhkan pidana mati tidak mewarisi

¹⁸ Charisul Asbachi, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain Dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 64.

¹⁹ 'Umar Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 79–81. dan Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 86–91.

peninggalan orang yang diperintahkan dibunuh, regu tembak yang mengeksekusi pidana mati tidak dapat mewarisi terhukum yang dibunuhnya, TNI/Polri yang diperintahkan menembak keluarganya yang menjadi pemberontak tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, orang gila atau belum dewasa yang membunuh walinya atau orang tuanya, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya; dan orang yang tindakannya menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan korbannya, walaupun maksudnya hanya untuk memberikan pelajaran atau peringatan. Mereka mengajukan alasan berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW. : Tidak ada hak bagi si pembunuh mewarisi sedikit pun (*laysa li al-qâtil min al-mîrâts sya'un, -- rawâhu al-Nasâ'i*).²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir mengadopsi pandangan ulama madzhab Maliki dalam menetapkan pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Pembunuhan penghalang itu adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, baik sebagai pelaku utama, maupun sebagai orang yang turut berbuat, seperti orang yang menghasut atau memberi jalan kemudahan untuk melakukan pembunuhan; dan demikian pula sebagai penyebab terjadinya pembunuhan seperti saksi palsu dan meracuni, dengan syarat bahwa pembunuhan itu bukan karena alasan yang sah atau bukan karena udzur. Dalam teks Undang-Undang Hukum Waris Mesir, pasal 5 tersebut adalah sebagai berikut: *Termasuk penghalang mewarisi adalah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuhnya sejati, maupun yang turut berbuat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya menyebabkan putusan pidana mati dan dieksekusinya mati, apabila pembunuhan tersebut tanpa alasan jelas dan udzur, serta pembunuhnya adalah orang yang pikirannya sehat dan telah mencapai usia 15 tahun. Pembunuha itu dipandang udzur, apabila untuk pembelaan diri yang dibenarkan syara'*. Dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia juga menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian orang yang mewariskan,

²⁰ 'Umar 'Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 81–82. dan Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 91–92.

dapat menjadi penghalang mewarisi.²¹ Pembunuhan yang ditetapkan sebagai penghalang mewarisi agar tidak terjadi benih permusuhan yang menghancurkan manusia di muka bumi ini, karena tindakan itu menyebabkan dia terkena pidana *qishash* dan tidak menerima harta warisan. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris.

b. Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa *ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris* (Psl. 171 huruf c, KHI). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 KHI menyatakan, "*ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya*".²² Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yang berbunyi: *Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan* (pasal 171). Ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi ini mirip dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Waris Mesir yang menetapkan bahwa perbedaan agama itu menjadi penghalang dalam waris-mewarisi. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Hukum Waris, pasal 6 yang menegaskan: *Tidak ada saling waris-mewarisi antara orang Muslim dengan bukan buslim. Saling dapat mewarisi antara orang bukan Muslim dengan sebagian mereka satu sama lain*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pandangan jumbuh ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik begitu dominan dalam penyusunan undang-undang ini, walaupun Mesir dikenal sebagai negara yang sudah

²¹ Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, 91.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 156. dan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 405–406.

berhubungan dengan negara-negara sekular Barat seperti Inggris dan Prancis.

Pengertian berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-Islam, perbedaan agama yang bukan Islam, seperti antara agama Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini. Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim: Nabi bersabda, “*lâ yarits al-muslim al-kâfir wa lâ al-kâfir al-muslim*, orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain menyatakan, “*lâ yatâwarats ahl al-millatayn syattâ*, tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda (HR. Ashhâb al-Sunan). Kedua hadis di atas diperkuat oleh Alqur’an yang berbunyi: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang mukmin.* (al-Nisâ’/4: 141). Selain hadis di atas, Nabi Muhammad mempraktekan pembagian warisan, yang menunjukkan bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi, seperti ketika Abû Thâlib paman kesayangan beliau, meninggal dunia. Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam yang meninggalkan empat orang anak; ‘Uqail dan thalib yang belum masuk Islam, sementara ‘Ali dan Ja’far sudah masuk Islam; kemudian Rasulullah membagikan harta warisannya hanya kepada ‘Uqail dan Thâlib saja, tidak kepada dua anaknya yang sudah masuk Islam. Rahman dan ‘Abd ‘Allah menambahkan bahwa sesudah pembagian peninggalan Abi Thalib, Nabi Muhammad, bersabda: *lâ yaritsu al-muslimu al-kâfira*, orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir, dan demikian pula sebaliknya.²³

Kemudian secara logika sosial dideskripsikan, waris-mewarisi merupakan media penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan dikarenakan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan

²³ Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 99. dan ‘Umar Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, 88–90.

rasa tolong-menolong antara keduanya. Di samping itu juga untuk mempererat tali persaudaraan antara para penerima waris dengan keluarga orang yang mewariskan. Oleh karena itu, keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasai dan membelanjakan sebagaimana yang diatur menurut ajaran agama masing-masing. Maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi. Ini secara jelas menunjukkan bahwa perbedaan agama antara mereka menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi.

Saling mewarisi yang berlainan agama dapat dibagi secara global menjadi tiga macam. a) orang kafir mewarisi orang Islam; b) orang Islam mewarisi orang kafir; dan c) orang kafir mewarisi orang kafir. Bagian pertama, *kafir mewarisi muslim*, para ulama secara bulat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, karena statusnya lebih rendah dari orang Islam. Dalam masalah ini, muncul persoalan, apabila pewaris memeluk Islam sesudah meninggalnya orang yang mewariskan, padahal harta peninggalannya belum dibagikan.²⁴ Menurut jumhur ulama, tetap terhalang mewarisi, karena hak mewarisi itu sejak kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan mulainya pembagian harta warisan. Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya menyatakan, pewaris tersebut tidak terhalang mewarisi, karena predikat berlainan agama sudah hilang sebelum pembagian harta warisan.

Dalam bagian kedua, *muslim mewarisi kafir*, menurut jumhur ulama menyatakan, muslim tidak dapat mewarisi kafir dengan alasan apa pun. Karena itu, suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir *kitabiyah*, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir, demikian seterusnya.²⁵ Sedangkan para ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat, larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Karena itu, apabila seorang istri kitabiyah

²⁴ Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 99. dan Badrân, *al-Mirâts al-Muqâran bayna al-Madzâhib al-Suniyyah wa al-Madzâb al-Ja'fari wa al-Qanûn*, 90-91.

²⁵ Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 100.

meninggal, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Mereka berhujjah, agama Islam itu tinggi (*al-Islâm ya'lû wa lâ yu'lâ 'alaih*), sehingga membawa ketinggian martabat umat Islam. Sebagai bukti ketinggiannya, mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang non-muslim. Di samping itu, dapat dibuat analogi hak mewarisi muslim terhadap yang mewariskannya yang non-muslim dengan pernikahan. Jika seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita *kitabiyah*, maka hendaknya demikian pula dalam masalah warisan. Argumentasi Pandangan ini dibantah jumbuh ulama dengan menyatakan, ketinggian Islam itu adalah agama Islam itu sendiri, sehingga jika Islam telah melekat pada satu segi tidak secara otomatis melekat pada segi-segi yang lain. Kemudian mengenai analogi waris-mewarisi dengan pernikahan adalah tidak tepat, seorang budak dapat menikahi wanita budak, tetapi tidak dapat mewarisinya, dan seorang muslim itu dapat memperoleh harta rampasan perang (*ghanimah*) non-muslim, tetapi tidak dapat memperoleh orang non-muslim dengan jalan mewarisi. Kalau pernikahan itu *'illat*-nya untuk melanjutkan keturunan dan memenuhi tuntutan biologis, sedangkan waris-mewarisi itu *'illat*-nya untuk memperkuat ikatan perwalian dan saling tolong menolong. Karena itulah Undang-Undang Hukum waris Mesir memilih pandangan jumbuh ulama dengan menyebutkan: *lâ yatâwars bayna muslim wa ghayr muslim*, tidak ada hak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim.

Bagian ketiga; *kafir mewarisi kafir*. Abu Hanifah dan al-Syâfi'i berpendangan bahwa ditinjau dari aspek bertentangannya dengan Islam, mereka itu dianggap sebagai satu agama saja, sehingga mereka saling mewarisi satu sama lain, seperti antara Kristen dengan Yahudi, atau Kristen dengan Budha dan Hindu, ataupun perbedaan sektenya, seperti Katholik Romawi dengan Orthodox Yunani, demikian seterusnya.²⁶ Sementara itu menurut ulama lain, seperti Ahmad

²⁶ Badrân, *al-Mirâts al-Muqâran bayna al-Madzâhib al-Suniyyah wa al-Madzâb al-Ja'fari wa al-Qanûn*, 91.

ibn Hanbal, Malik ibn Anas dan Marzûq dari madzhab Maliki menetapkan bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena Rasulullâh SAW bersabda: Tidak dapat saling mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda (*lâ yatawârats ahl al-millatayn syattâ, rawâhu Ashhâb al-Sunan*).²⁷ Dalam KHI dan Undang-Undang Waris Mesir tidak disinggung masalah warisan antara non-muslim. Demikian pula orang yang murtad tidak memuat satu pasal pun tentang saling mewarisi di antara orang murtad. Dengan demikian, sesuai dengan fasal 280, no. 78, Undang-Undang Hukum Waris Mesir, masalah tersebut harus diselesaikan menurut pendapat Abû Hanifah yang terkuat, yaitu orang murtad tidak dapat mempusakai orang yang tidak murtad dan ahli waris yang murtad yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya yang didapat ketika masih memeluk agama Islam, sedangkan harta peninggalannya yang diperoleh mulai dari *riddah* sampai meninggal dunia di setorkan kepada kas negara.

Jika meninjau hukum adat yang berlaku di seluruh lingkungan hukum Indoneia, tidak mengenal perbedaan agama itu sebagai penghalang mewarisi, kendatipun pada awalnya agama mereka sama, kemudian salah seorang dari orang yang mewariskan atau ahli warisnya murtad.²⁸ Kemudian jika dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948, yang salah satu fasalnya menyamakan kedudukan agama yang dipeluk oleh rakyat di masing-masing negara, sehingga tidak ada agama yang superior dan inferior atau diskriminasi agama dan keyakinan masing-masing, maka secara jelas tidak ada penghalang saling mewarisi antara mereka.

Dalam lampiran Deklarasi Universal Tentang hak-Hak Asasi Manusia, pada fasal 2 yang berbunyi: "*semua orang berhak atas kebebasan-kebebasan, seperti bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan ataupun*

²⁷ ‘Umar ‘Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, 105.

²⁸ Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, 19.

kemasyarakatan, milik kelahiran ataupun kedudukan lain".²⁹ Aturan ini, menurut hemat penulis dapat diterapkan di Indonesia dengan mengamandemen peraturan yang tercantum dalam KHI, apabila para pemeluk non-muslim tidak memusuhi, tidak agresif baik secara fisik maupun mental, cenderung ingin berdampingan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan fitnah dan rasa kebencian kepada umat Islam.

c. Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian konsensus mayoritas ulama. Dasar hukumnya adalah firman Allah SW yang berbunyi: *Allah telah membuat perumpamaan (yakni seorang) budak hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun*, (al-Nahl/16: 75). Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi, meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kehadiran Islam dengan semangat *egalitarianisme* menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan amat mulia, bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai *kafarat* (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan, seperti membunuh dengan *khilaf*, *zhihâr* dan sumpah palsu (QS. al-Nisâ'/4: 92; al-Mujâdalah/58: 3; dan al-Mâ'idah/5: 89). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di permukaan bumi. Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

***Dzaw al-Arhâm* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Waris Mesir**

Terma '*dzaw al-arhâm*' memiliki arti luas sebagai perkataan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada

²⁹ E Sobirin Najd dan Naning Mardiniah, ed., *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi* (Jakarta: Cesda LP3ES, 2000), 3–11.

seseorang, karena adanya kaitan darah, sebagaimana firman Allah menyatakan: “orang-orang yang memiliki pertalian kerabat, sebagian mereka adalah lebih berhak dari pada sebagian mereka yang lain di dalam ketetapan Allah”, (QS. Al-Anfâl/8: 75). Berdasarkan ayat ini, ‘dzaw al-arhâm’ atau *ahl al-arhâm* secara umum dapat diartikan, sanak kerabat laki-laki maupun perempuan yang dihubungkan dengan garis laki-laki ataupun garis keturunan perempuan. Tetapi dalam kajian hukum kewarisan Islam, *dzaw al-arhâm* diberi batasan khusus, yaitu: mereka yang menurut ketentuan kewarisan tidak termasuk ahli waris *ahli al-furûdh*, dan *ahl al-‘ashabah*, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan kerabat mereka dengan orang yang meninggal dunia terikat oleh garis keturunan, seperti cucu pancar perempuan (*bintu-bintu*, dan *ibn bintu*).³⁰ Mereka ini di dalam Alqur’an tidak memperoleh kesempatan disebut secara tegas sehingga para sahabat setuju untuk meletakkan sanak kerabat yang dinyatakan sebagai *dzaw al-arhâm* ini bukan ahli waris yang secara tegas diatur dalam ayat-ayat mawarits, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang ditakhrijkan al-Turmudzi menyatakan: Dari ‘Amr ibn Khârijah, saya mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan pemberian hak untuk mereka yang berhak saja, (*inna Allâh ‘Azza wa Jalla A’tthâ kulla dzî haqq haqqah*).³¹

Berdasarkan keterangan Nabi SAW ini, maka apa yang di luar penyebutan ayat mawarits sulit diterima sebagai hukum Allah. Di samping itu, adanya keterangan yang tersebut dalam hadis riwayat Ibn ‘Abbâs yang terkait dengan sabda Nabi SAW, *rajulin dzakarîn*, yang sama artinya dengan tidak memasukkan mereka yang bergaris keturunan perempuan, sekalipun berjenis kelamin laki-laki. Kemudian apabila ahli waris yang berkedudukan sebagai *ahli ‘ashabah* dan *ahli al-furûdh* tidak ada, maka hak milik harta peninggalan akan kemana dialihkannya;

³⁰ ‘Umar ‘Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, 351. dan Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 172–173.

³¹ Muhammad ibn ‘Isa Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, Juz III* (Kairo: Dâr al-Fikr, 1978), 394.

apakah bisa ditunjukkan kepada *dzaw al-arhâm*. Pandangan mereka yang tidak menempatkan hak perpindahan milik kepada *dzaw al-arhâm* mendasarkan bahwa pada saat itu hak tidak bisa pindah kemana-mana, sehingga kepemilikan harta itu tidak bertujuan lagi. Karena itu, kewajiban hukum adalah melindungi hak milik tersebut, dan di dalam ilmu fikih masuk ke dalam kategori *ri'âyah al-mashlahah*, pengurusan sesuatu untuk kemanfaatan dan kebaikan. Para sahabat nabi yang sependapat dengan pandangan ini adalah Zayd ibn Tsâbit, dan Ibn 'Abbâs; dari kalangan tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'id ibn Jubayr; dan dari ulama madzhab, antara lain adalah Sufyan al-Tsawri, Imam Malik, Imam al-Syâfi'i, al-Awza'i dan Ibn Hazm. Menurut mereka, harta peninggalan harus diserahkan ke *Bayt Mâl* atau Kas Negara. Dengan penyerahan kepada Kas Negara ini, maka berarti memperhatikan kemaslahatan umum, tidak hanya sekelompok tertentu saja, seperti *dzaw al-arhâm*.³²

Argumentasi kelompok ulama yang menolak *dzaw al-arhâm* mendapatkan harta warisan adalah: *pertama*, dalam ayat-ayat mawaris, Alqur'an hanya menjelaskan hak warisan dan ketentuan besar kecilnya penerimaan para ahli waris dari golongan *ashhâb al-furûdh* dan *'ashabah* saja; sedangkan hak warisan dan ketentuan besar kecilnya penerimaan ahli waris dari golongan *dzaw al-arhâm* tidak dijelaskan sama sekali. Ketiadakaan penjelasan ini dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *dzaw al-arhâm* bukanlah suatu kelupaan dan keteledoran Allah SWT, karena Allah SAW tidak pernah lupa sama sekali sebagaimana firman-Nya: *Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu lupa* (QS. Maryam/19: 64). Dengan demikian, menetapkan hak dan ketentuan besar-kecilnya penerimaan warisan *dzaw al-arhâm* berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam nash yang *sharîh*.

³² 'Umar 'Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 265. dan Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 352. dan Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzawul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 147.

Penambahan hukum terhadap nash-nash yang mutawatirah dari hasil pemikiran semata-mata, secara yuridis tidak dapat diterima. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan ‘Atha ibn Yassâr: *inna Rasul Allâh SAW rakiba ilâ qabâ yastakhîru Allâh ta’âla fî al-‘ammah wa al-khâlâh fa anjala ‘alayh an lâ mîrâtsa lahumâ*, bahwa Rasulullah SAW mengenakan jubah, pakaian luar untuk beristikharah, minta petunjuk baik kepada Allah tentang pusaka ‘*ammah* dan *khâlâh*. Kemudian Allah memberi petunjuk bahwa keduanya tidak ada hak pusaka, (HR. Sa’ad dalam Musnadnya). Hadis ini memberikan pegangan kuat bahwa *dzaw al-arhâm* yang dalam hadis tersebut adalah ‘*ammah* dan *khâlâh* tidak memiliki hak warisan.

Sementara itu, kelompok ulama lain yang dipelopori empat orang khalifah, Ibn Mas’ûd., Muâdz ibn Jabal, Ibn Sirîn, Abû Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, Ishâq ibn Râhawayh dan lainnya menyatakan bahwa *dzaw al-arhâm* dapat tampil menduduki tempat ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan. Menurut mereka, bagian ayat, ‘*ba’dhuhum awlâ bi b’dh fî kitâb Allâh*’, maksudnya adalah ‘*ba’dhuhum awlâ bi mirâtsi ba’dhuhum fî mâ kitâb Allâh wa hakama bihi*’, artinya sebagian kerabat itu lebih utama mempusakai harta peninggalan sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan Allah. Bukan berarti bahwa sebagian kerabat itu lebih utama dari pada sebagian kerabat lain, hingga membawa akibat adanya penafsiran untuk menyisihkan *dzaw al-arhâm* dari pengertian kerabat secara umum.³³

Pandangan ini didasarkan kepada suatu pemikiran bahwasannya memberikan hak kewarisan kepada *dzaw al-arhâm* bukan merupakan hukum tambahan di luar Alqur’an dan hadis, tapi mengikuti alur ketentuan secara berurutan setelah yang khusus berlaku, kemudian ketentuan umum mengikutinya. Kalau ayat mawaris berisi ketentuan rinci siapa dan berapa besar bagian atau hak memperoleh harta peninggalan itu, maka ayat yang lain telah memberi petunjuk dan pernyataan mengenai hak-hak sesama sanak kerabat, termasuk hak untuk

³³ Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 353.

mendapat warisan; dan demikian pula beberapa kandungan dari hadis nabi SAW, sekalipun sifatnya lebih umum. Firman Allah yang bersifat umum tentang *marwarits* berbunyi: *orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah*, (QS. Al-Anfâl/8: 75). Ayat ini merupakan kelanjutan dari firman Allah tentang persaudaraan melalui hijrah bersama, dan dalam hal ini, mufassir Ali al-Sâ'is menerangkan bahwa hubungan kerabat itu lebih patut dan merupakan hak yang lebih kuat untuk menciptakan tolong menolong serta saling membantu dibanding dengan hubungan karena hijrah saja. Ketentuan keutamaan itu termaktub dalam kitab Allah, yakni hukum-hukumnya adalah atas ketetapan-Nya di dalam kitab Allah untuk hamba-hamba yang beriman, agar mempererat tali hubungan persaudaraan, saling berwasiat, saling mewarisi dan lain-lain.³⁴

Keterangan mufassir di atas, paralel dengan ulama fikih yang mengkomparasikan antara *bayt al-mâl* dengan *dzaw al-arhâm* dengan keunggulan *dzaw al-arhâm* yang dinilai memiliki dua unsur, sama-sama muslim dan kedekatan kekerabatan, sementara *bayt al-mâl*, manfaatnya hanya satu unsur yakni untuk sesama Islam saja. Dengan demikian, mereka cenderung memilih bahwa harta peninggalan sebaiknya untuk *dzaw al-arhâm*. Kemudian menurut riwayat dari 'A'isyah dan Abû Umamah bahwa *khâl*, saudara ibu berjenis laki-laki, termasuk yang mendapat harta peninggalan, padahal jika dihubungkan dengan garis keturunan perempuan seperti *khâl* ini adalah termasuk kategori *dzaw al-arhâm*.³⁵ Dengan demikian, riwayat dari Rasulullah SAW telah memungkinkkan *dzaw al-arhâm* menerima hak kewarisan dalam ketentuan dan ukuran yang ditetapkan para ulama fikih dengan mengacu kepada spirit, ruh dan nilai-nilai kekerabatan universal yang tertera dalam teks-teks Alquran dan sunnah.

³⁴ Muhammad 'Ali Al-Sâ'is, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm* (Kairo: Muhammad 'Ali Shabih, n.d.), 353–354.

³⁵ Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, Juz III*, 285.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih tentang hak kewarisan *dzaw al-arhâm* ini, bukanlah perbedaan yang paradoks, karena seperti yang disampaikan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, memberi petunjuk bahwa ada titik temu atau paling tidak dapat dikatakan kelihatan ada arah menuju terpadunya dua pendapat itu. Lebih lanjut Hasbi menyatakan, semenjak permulaan abad keempat hijriyah, hukum memberi pusaka kepada *dzaw al-arhâm* telah menjadi hukum yang disepakati oleh keempat madzhab, karena ulama madzhab Maliki dan Syafi'i telah mengambil pula pendapat ini walaupun berlawanan dengan pendapat imam madzhab mereka, lantaran tidak teraturnya lagi keadaan *bayt al-mâl*, atau kas perbendaharaan negara disebabkan kerusakan masa dan kedzaliman para penguasa.³⁶

Dalam pada itu, ulama yang mensepakati *dzaw al-arhâm* memperoleh hak kewarisan, dapat dikelompokkan menjadi tiga aliran yang pola penyelesaian atau pemberiannya berbeda-beda. *Pertama ulama ahl al-rahim*. Menurut ulama ini, sanak kerabat yang berkedudukan *dzaw al-arhâm* itu sama haknya, dalam arti bahwa seorang *dzaw al-arhâm* akan mendapat bagian harta peninggalan yang sama besar dengan yang lain. Aliran yang ditokohi Hasan ibn Muyassar ini tidak begitu banyak pengikutnya, bahkan dapat dikatakan, aliran ini hampir punah ditelan masa. *Kedua ulama ahl al-tanzîl*. Mereka memiliki pola penyelesaian pembagian harta warisan dengan aturan yang mirip dengan aturan ahli waris pengganti; caranya menggunakan istilah *mudlâ bih* dan *mudlî*. Yang dimaksud dengan *mudlî* adalah *dzaw al-arhâm* yang dinyatakan memperoleh hak warisan atas harta peninggalan, dan yang dimaksud *mudlâ bih* adalah ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu, yang menjadi penghubung garis keturunan (*nasab*) antara *mudlî* dengan orang yang meninggal (*muwarrits*). Dalam ketentuan menurut *ahlî al-tanzîl* ini, *mudlî* menempati kedudukan *mudlâ bih* sehingga bisa terjadi seorang perempuan

³⁶ Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, 288. dan Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1960), 285.

dihukumi sebagai seorang laki-laki. Tokoh utama yang termasuk dalam aliran ini adalah 'Alqamah, al-Sya'bi, Masrûq, Abû Nu'mân, dan Hasan ibn Zayd.

Ketiga ulama ahl al-qarâbah. Mereka memiliki pola penyelesaian yang dikonsepsikan oleh 'Ali ibn Abî Thâlib; kemudian konsep ini diikuti oleh Imam Abû Hanifah, dan para ulama madzhab Syafi'i, antara lain al-Baghawi dan Mutawalli. Konsep ini dalam memberikan dan menentukan bagian kepada *dzaw al-arhâm* mirip dengan dengan cara mendudukkan para ahli waris sebagai *ahli al-'ashabah*. *Dzaw al-arhâm* yang ada dikaji berurutan dari tiga sisi, pertama *jihah*-nya; kedua *darajah*-nya; dan ketiga *quwwah*-nya. Ketika melihat keutamaan *jihah*, maka diurutkan mulai dari arah yang ke bawah, atau *bunuwwah* (urutan anak ke bawah), arah yang ke atas *ubuwwah* (urutan bapak ke atas), arah ke samping *ukhuwwah* (arah saudara), dan terakhir arah *umuwwah* (arah keibuan). Jadi, prinsip *hâjib* dan *mahjûb* jelas digunakan dalam konsep ini. Pada sisi berikutnya, yang berderajat paling dekat mengenai garis keturunan yang menghubungkan pewaris akan menutup mereka yang derajatnya lebih jauh. Sisi yang terakhir *quwwah*, maka yang sekandung akan dimenangkan dengan yang seayah, karena kedudukan yang kuat. Adapun kalau ada dua orang atau lebih memiliki arah, derajat dan kekuatan yang sepadan, maka *dzaw al-arhâm* itu bersekutu dalam hak pembagiannya, dan kalau jenis kelaminnya berbeda, berlaku rumus perimbangan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.³⁷

Dengan memperhatikan kajian *dzaw al-arhâm* di atas, maka akan ditinjau peraturan yang sudah ditetapkan, baik di dalam KHI maupun Undang-Undang Hukum Waris Mesir. Dalam KHI tidak diatur secara rinci tentang pembagian waris untuk *dzaw al-arhâm*, tetapi hanya dinyatakan secara umum pada pasal 191 yang berbunyi: *Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.*

³⁷ Rahman, *Ilmu Waris, cet ke-2*, 353–363.

Dengan bunyi pasal ini, berarti *dzaw al-arhâm* diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama untuk mengatur dan mengurusnya. Keputusan Pengadilan Agama dapat saja memutuskan bahwa harta peninggalan ini diberikan kepada *dzaw al-arhâm*, atau diserahkan kepada *Baitul Mal*, tergantung kepentingan dan kemaslahatan yang dominan pada saat proses keputusan itu di buat. KHI ini tampaknya kurang mengakomodasi dan menjelaskan *dzaw al-arhâm* secara rinci, kemungkinan situasi politik dan sosial pada saat pembuatan KHI tersebut, karena pada saat itu, pemerintah menerapkan sistem stabilitas nasional. Dengan pencantuman *dzaw al-arhâm*, dikhawatirkan akan menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat dan perdebatan berkepanjangan, sehingga mengancam soliditas masyarakat. Tetapi kemudian, sesudah bergulirnya reformasi yang disusul dengan penerapan sistem sistem pemerintahan yang demokratis dan penghormatan hak-hak publik, maka perubahan untuk penyempurnaan peraturan dalam KHI tersebut, perlu dilakukan yang lebih komprehensif dan mencakup segala ruang, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Berbeda dengan KHI yang tidak secara rinci menyebutkan *dzaw al-arhâm*, maka Undang-Undang Hukum Waris Mesir justru sebaliknya, yaitu menjelaskan secara rinci dan jelas hak warisan *dzaw al-arhâm*. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan: *Apabila tidak terdapat seorang dari golongan ashhâb al-nasab dan tidak terdapat seseorang dari dzaw al-furûdh-nasabiyah, maka harta peninggalan atau sisanya untuk dzaw al-arhâm* (UUHW, pasal 31). Selanjutnya, dalam pasal 31 tersebut menjelaskan empat rumpun *dzaw al-arhâm*, yang sebagiannya harus didahulukan pada sebagian yang lain dalam mewarisi. *Rumpun pertama* cucu-cucu perempuan dan anak cucu perempuan pancar laki-laki betatapun menurunnya; *rumpun kedua* kakek ghayr shahih dan nenek ghayr shahih betapaun tingginya; *rumpun ketiga* anak-anak saudara seibu, anak-anaknya saudara seibu-sebapak, anak-anak perempuan saudara-saudari seibu-bapak, anak-anak perempuannya anak-anak laki-lakinya

saudara seibu-bapak, dan anak-anak mereka betapapun rendahnya.

Rumpun keempat meliputi enam kelompok yang sebagiannya harus didahulukan atas yang lain menurut tertib berikut ini: a) 'amm-'amm orang yang meninggal ibu, 'ammah 'ammah, khal-khal dan khâlah-khâlah seibu-bapak; b) anak-anak dari orang-orang yang disebutkan dalam bagian rumpun di atas betapapun rendah menurunnya, anak-anak perempuan 'amm 'amm si orang yang meninggal seibu-bapak, cucu-cucu perempuan pancar laki-laki mereka, dan anak-anak dari cucu-cucu tersebut betapa rendah menurunnya; c) 'Amm-'amm dari bapak orang yang meninggal tunggal ibu, 'ammah-'ammah, khalah-khalah, khal-khal dan khalah-khalahnya seibu-sebapak; d) anak-anak dari orang tersebut di atas betapa pun menurunnya, anak-anak perempuan dari 'amm-'amm yang meninggal seibu-bapak atau sebapak dan anak-anak mereka betapapun menurunnya; e) 'Amm-'amm bapak dan bapaknya orang yang meninggal tunggal ibu, 'amm-'amm bapak dari ibu orang yang meninggal, ammah, khal-khal dan khalah-khalah keduanya seibu-bapak; f) Anak-anak dari orang yang tersebut di atas, anak-anak perempuannya 'amm-'amm dari bapaknya bapak yang meninggal seibu-bapak, cucu perempuan pancar laki-laki mereka, dan anak-anaknya orang-orang perempuan tersebut betapapun menurunnya. Kemudian dalam pasal 32 disebutkan bahwa rumpun pertama dari *dzaw al-arhâm* yang paling utama dari mereka dalam mewarisi adalah mereka yang terdekat tingkatannya kepada orang yang meninggal. Apabila mereka sama tingkatannya, maka anaknya *shâhib al-fardh* adalah lebih utama dari pada anaknya *dzaw al-arhâm*.³⁸ Selanjutnya, untuk perbedaan jenis kelamin, maka warisan untuk *dzaw al-arhâm* tetap memutuskan bahwa laki-laki dua kali bagian dari perempuan, dengan mengacu kepada ayat Qur'an yang tegas, *li adzkari mitsl hadhdh al-unstayn*. Dalam hal ini, tidak terlihat pembaruan pemikiran dalam hukum waris, kendatipun banyak

³⁸ Umar 'Abd Allâh, *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 372–373.

pandangan yang menghendaki agar pembagian laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

Dengan memperhatikan dua undang-undang tentang hukum waris di dua negara, Indonesia dan Mesir, terlihat bahwa ada perbedaan yang mencolok antara keduanya. *Pertama* KHI terlihat sudah mengalami kemajuan, dan berupaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sementara Undan-Undang Hukum Waris Mesir masih bersifat tradisional dan mempertahankan pandangan-pandangan ulama klasik. Hal ini tampak ketika menjelaskan penghalang saling mewarisi dalam perbedaan agama. Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum, yaitu orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (KHI, pasal 171, huruf b dan c). Sementara itu, dalam UUHW Mesir secara jelas dinyatakan, bahwa antara orang Islam dengan bukan Islam tidak dapat saling mewarisi. Peraturan ini menunjukkan bahwa tidak ada kompromi dalam penghalang saling mewarisi di kalangan masyarakat, sehingga terhindar multi-interpretasi dalam menerapkan hukum waris di masyarakat.

Kedua materi hukum waris. Dalam KHI, materi hukum waris, selain digali dari kitab-kitab klasik, juga mengkaji perundang-undangan modern yang sudah diberlakukan di beberapa negara muslim, seperti Turki, Tunisia dan Maroko, bahkan memperhatikan pula, tradisi-tradisi lokal dan kajian-kajian ulama kontemporer yang berupaya keras mengaktualisasikan hukum waris dengan dunia modern. Dalam KHI pasal 176 menyatakan bahwa bila anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kemudian pasal 183, KHI menyatakan dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya, maka dapat dilakukan

perdamaian. Ide pokok dari kedua diktum itu adalah bahwa sesuai dengan ajaran Alqur'an, maka anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, tetapi untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, maka dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, asalkan para ahli waris sepakat demikian.³⁹ Sementara itu, dalam UUHW Mesir tidak ditemukan pasal perdamaian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 19, Undang-Undang itu menyatakan, pusaka-mempusakai dalam hal tersebut di atas, bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan. Pasal ini tidak dilanjutkan dengan pasal perdamaian, kemudian hanya dilanjutkan dengan masalah *hijab*. Ini menunjukkan, bahwa Undang-Undang ini banyak mengadopsi dari kitab-kitab klasik, tanpa memperhatikan perkembangan zaman yang muncul pada saat itu, sehingga ruang untuk mufakat antara ahli waris tidak dicantumkan. Karena itu, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, harus dilaksanakan selaras dengan teks undang-undang tersebut, selaras dengan teks dalam Alqur'an dan sunnah.

Ketiga uraian materi. Dalam KHI, uraian materi singkat, padat dan kadang-kadang bersifat umum, seperti terlihat dalam pasal 173. Dalam pasal ini diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa tindakan kriminal terhadap pewaris, tetapi sebagaimana dikemukakan di atas, ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris. Hal demikian, seharusnya ditambahkan dalam pasal 173 ini. Kemudian dalam pasal 174 menyebutkan secara singkat, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris menurut hubungan perkawinan, lalu disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris yang ada. Hanya saja, di sini tidak menyebutkan bagaimana pewarisan dari seorang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris

³⁹ Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, ed., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab/fiqih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 198–212.

sama sekali. Hal ini, memang ada diatur dalam pasal 191, tetapi pembagian warisnya tidak disebutkan. Demikian pula, mengenai keutamaan yang sifatnya lebih kasusistik dimana satu ahli waris dapat meng-*hijab* ahli waris lainnya, seharusnya dimuat lebih rinci. Sementara itu, dalam UUHW Mesir, uraian materi hukumnya lebih rinci dan detail. Hal ini terlihat ketika menjelaskan penghalang-penghalang ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan dalam pasal 5 yang mnyebutkan, penghalang mewarisi adalah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja. Kemudian dijelaskan macam-macam pembunuhan yang dapat menyebabkan penghalang mewarisi secara lengkap. Demikian pula ketika menerangkan *dzaw al-arhâm* yang tercantum dalam pasal 31. Peraturan hak waris *dzaw al-arhâm* ini sangat luas, sehingga menghabiskan 8 pasal secara rinci. Dengan uraian yang luas ini, diharapkan masalah-masalah waris yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat secara langsung direspon dan diselesaikan di pengadilan agama, tanpa memberikan ruang ijtihad baru di kalangan hakim. Di satu sisi, rincian peraturan yang luas ini menguntungkan bagi para hakim dan pencari keadilan, karena dapat diputus langsung sesuai dengan aturan yang ada, tetapi di sisi lain, peraturan yang rinci ini sangat sulit menerima pandangan baru dan ijtihad kontemporer yang selaras dengan tantangan zaman, sehingga undang-undang tersebut kaku, tidak fleksibel dan cenderung melawan perkembangan zaman.

Kemudian muncul pertanyaan: apakah hukum waris Islam itu dapat berubah karena perubahan struktur sosial ? kalau diamati secara seksama, ternyata memang demikian, bahwa hukum waris Islam itu, setidak-tidaknya dalam pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi karena sebab lebih kecil yaitu struktur keluarga. Adanya konsep *'awl* dalam sistem waris sunni adalah bukti bahwa pelaksanaan hukum waris Islam iu dapat berubah karena perubahan strukrur keluarga. Sementara itu dalam Alquran pun dipegang juga prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, di luar anak. Ditambahkan lagi, bahwa ibu (perempuan) dan bapak

(laki-laki) ditetapkan dalam Alquran memperoleh bagian yang sama.

Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dalam akhir tulisan ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *pertama*: fenomena yang muncul pada abad ke 20, adanya usaha Dunia Islam untuk melakukan pembaruan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum waris, seperti di Maroko, Tunisia, Turki, dan Ethiopia; *kedua*: hukum waris Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang isinya sudah mengalami perubahan selaras dengan watak keindonesiaan; *ketiga*: ketentuan-ketentuan waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bertolak dari Alqur'an, sunnah dan ijma' 'ulama, kemudian disusul dengan ijtihad untuk masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam kedua sumber di atas; *keempat*: KHI dan Undang-Undang Hukum Waris Mesir, secara umum memiliki beberapa kemiripan dalam menyusun materi hukumnya, hanya saja KHI lebih singkat dan padat dibandingkan dengan UUHW Mesir yang cenderung luas dan panjang lebar. Di samping itu dalam KHI sudah mengakomodasi struktur sosial Indonesia, dan ijtihad hukum waris kontemporer; sementara itu, UUHW Mesir cenderung mengadopsi kitab-kitab klasik tanpa sentuhan pemikiran baru hukum waris; *kelima*: pembaruan Hukum waris di Indonesia bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, melindungi kerabat yang tidak mendapat warisan, dan pencapaian prinsip-prinsip keadilan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007.
- Al-Bâjûri, Ibrahim. *Hasyiah Bajûri, Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- Al-Dimisqi, al-Imâm Taqât al-Dîn Abî Bakr ibn Muhammad al-

- Husaynî. *Kifâyah al-Akhyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr, Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Al-Jâwi, Al-Nawâwi. *Marâh Labîd al-Tafsîr al-Munîr li Ma'âlim al-Tanzîl*. Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
- Al-Sâyis, Muhammad 'Ali. *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*. Kairo: Muhammad 'Ali Shabîh, n.d.
- Al-Turmudzi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Turmudzi, Juz III*. Kairo: Dâr al-Fikr, 1978.
- Allâh, 'Umar 'Abd. *Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1960.
- Asbachi, Charisul. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain Dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 59–73.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Badrân, Badrân Abû al-'Ayn. *al-Mirâts al-Muqâran bayna al-Madzâhib al-Suniyyah wa al-Madzâb al-Ja'fari wa al-Qanûn*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1971.
- Coulson, Noel James. *A History of Islamic law*. New Brunswick USA: AldineTransaction, 2011.
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016).
- Harjono, Anwar. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Komentar atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Kuzari, Achmad. *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mudzhar, M. Atho, dan Mathori Alwustho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad al-Khâthib al-Syarbinî. *Mughnî al-Muhtâj, Juz III*. Kairo: al-Bâbi al-Halabi, 1958.
- Mundy, Martha. "The family, inheritance, and Islam: A re-

- examination of the sociology of Fara'id law." In *Islamic law: social and historical contexts*, diedit oleh Aziz Al-Azmeh, 1–123. Routledge London, 1988.
- Musa, Yusuf. *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1960.
- Muzdhar, Atho', dan Khairuddin Nasution, ed. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab/fiqih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Najd, E Sobirin, dan Naning Mardiniah, ed. *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*. Jakarta: Cesda LP3ES, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris, cet ke-2*. Bandung: Al-Ma 'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rusyd, al-Imâm al-Qâdhî Abû al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn. *Bidâyah al-Mujtahid fî Nihâyah al-Muqtashid, Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr li Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawjî, 1995.
- Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145–166.
- Sjadzali, Munawir. "Reaktualisasi ajaran Islam." In *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, diedit oleh Iqbal Abdurrauf Saimima. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.